

## ANALISIS ASAS KEMANFAATAN HUKUM TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

KATRIN WULANDARI MO'O<sup>1)</sup>, FENTY U. PULUHULAWA<sup>2)</sup>, JUFRYANTO PULUHULAWA<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

<sup>1)</sup>[katrinwulandari219@gmail.com](mailto:katrinwulandari219@gmail.com), <sup>2)</sup>[fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id), <sup>3)</sup>[jufryantopuluhulawa@ung.ac.id](mailto:jufryantopuluhulawa@ung.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis asas kemanfaatan hukum terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dimana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, dan adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normative. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kemanfaatan adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal dan menekan kerugian seminimal mungkin. Dengan demikian, hasil dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga masyarakat. Kebahagiaan dan kebaikan orang banyak tidak boleh diraih dengan mengorbankan kemerdekaan dan hak individual. Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana yang mana harus sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

**Kata kunci:** Kemanfaatan Hukum, Disparitas, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik

### ABSTRACT

*This research aims to determine and analyze the principle of legal expediency regarding disparities in judges' verdicts regarding criminal offence of defamation on social media. The research was classified as qualitative-normative research with statute and case approaches. The research findings elucidated that expediency can be defined as a way to provide maximum good and reduce harm to a minimum so that the results can be enjoyed by as many people must not be achieved at the expense of individual freedom and rights. Thus, judges, as the spearhead of justice enforcement, should have the same perception regarding applying the principle of freedom of judge in imposing criminal sentences, which must be in accordance with the aims and functions of the law, namely, justice, certainty and expediency.*

**Keywords:** Legal Expediency, Disparity, Judges' Verdicts, Defamation

### PENDAHULUAN

Globalisasi adalah “proses dimana individu, kelompok dan bahkan negara berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain lintas batas negara” (Sagala, 2022). Salah satu akibat globalisasi adalah “penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah gaya hidup masyarakat dan membentuk aturan hidup baru serta mendorong perubahan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan kepolisian”. Perkembangan teknologi ini mampu mengubah model kehidupan masyarakat lokal menjadi gaya hidup masyarakat global. Perubahan ini disebabkan oleh teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang terintegrasi dengan media dan komputer menimbulkan fungsi baru yang disebut dengan internet.

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini

diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat (Alamri, 2023).

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak dilakukan secara online di Indonesia adalah menghina atau memfitnah individu atau kelompok lain yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penghinaan (*beleeding*) adalah “penyerangan terhadap martabat dan nama baik pribadi maupun umum, yang mengakibatkan penghinaan, kejangkelan, kemarahan dan penderitaan” (Hutomo, 2020).

Terdapat dua bentuk pencemaran nama baik, pencemaran nama baik lisan dan tulisan. Pencemaran nama baik lisan adalah “perbuatan menghina kehormatan seseorang dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan”. Tidak harus dilakukan secara terang-terangan atau terbuka, diperbolehkan di depan orang itu langsung, namun terkadang ada tujuan yang jelas untuk melakukannya di depan umum. Lain halnya dengan pencemaran nama baik tertulis, yaitu “perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau melakukan perbuatan tertentu, dengan menggunakan sarana tulisan atau grafis dalam menyiarkan, memamerkan dan dilakukan secara terbuka”.

Pada awalnya, tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia hanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Karena semakin berkembangnya era digital, pemerintah khususnya instansi kepolisian tertarik untuk mengeluarkan aturan khusus terkait *cybercrime* yang kemudian disebut *cyber law*, mengukuhkan amandemen UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Pasal pencemaran nama baik dalam UU No 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 45 ayat (3).

Gorontalo sendiri, *cyber crime* (kejahatan dunia maya) bukan lagi kejahatan baru, terutama kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga seperti masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negative (Cohen, 2009). Perkara pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto dan putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gto, adalah perkara yang sama dalam kejahatan internet yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial, dimana dalam kedua kasus tersebut terdakwa dijerat dengan Pasal yang sama yaitu “Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Kedua putusan diatas terdapat perbedaan putusan hakim terhadap penjatuhan pidana atau yang disebut dengan disparitas putusan hakim. Disparitas putusan hakim terjadi karena adanya perbedaan ketika menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana yang sama dimana memiliki karakteristik bahaya yang sebanding. Dalam hal ini, hakim mempunyai peranan yang sangat penting terhadap adanya perbedaan pembedaan karena hakimlah yang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana (Hasanah, 2023).

Putusan hakim adalah langkah terakhir yang diambil oleh hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang pelaku kejahatan dapat dihukum atau tidak, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Pembahasan tentang perbedaan putusan hakim tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan besaran pidana bagi pelaku kejahatan, tetapi untuk memperkecil perbedaan pidana. Sementara itu, menurut Oemar Seno Adji, “perbedaan putusan hakim juga dapat dibenarkan dalam menilai tindak pidana yang cukup berat, namun harus disertai dengan alasan yang jelas”.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, ada beberapa kategori dimana perbedaan putusan hakim dapat terjadi, yaitu :

- 1) Perbedaan putusan antara tindak pidana yang sama;
- 2) Perbedaan putusan antara tindak pidana dengan keseriusan yang sama;
- 3) Perbedaan putusan pidana yang ditetapkan oleh satu mejalis hakim;
- 4) Perbedaan putusan pidana yang ditetapkan oleh majelis hakim yang berbeda dalam perkara pidana yang sama

Disparitas tetap menjadi masalah yang masih terjadi dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang perbedaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama. Peneliti berfokus pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Peneliti dalam hal ini menganalisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gto. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan, pada Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gto hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selam 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Berdasarkan kedua putusan yang telah dijelaskan tersebut, jelas terdapat disparitas putusan hakim dalam tindak pidana yang sama, dimana dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto Terdakwa bernama Sutrisman Thalib alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” yang dilakukannya dengan cara mengunggah foto saksi korban dan membuat postingan status di media sosial (*facebook*).

Sedangkan dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gto Terdakwa bernama Irma Waladow alias Irma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” yang dilakukannya dengan cara membuat dan mengunggah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung kata-kata penghinaan dan pencemaran nama baik saksi korban di media sosial (*facebook*) milik Terdakwa.

Menurut Oemar Seno Adji, “disparitas adalah sesuatu hal yang bisa dibenarkan jika hal itu dilakukan dengan adil”. Disparitas dalam hal ini dianggap sesuai dengan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Disparitas ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum, bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara adil dan benar tentang perkara yang tengah diputusnya (Marzuki, 2014).

Disisi lain disparitas dapat dipandang mengganggu dan tidak sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan perlindungan hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya perbedaan putusan dalam tindak pidana yang kurang lebih sama dan didakwakan dengan pasal yang sama ini akan menjadi perbincangan di kalangan penegak hukum karena dianggap tidak memenuhi hak dan keadilan masyarakat yang seharusnya hal itu dapat dipenuhi oleh penegak hukum (Arifia, 2023).

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “bagaimana analisis asas kemanfaatan hukum terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ?”.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui serta melakukan analisis terhadap asas kemanfaatan hukum terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji masalah berdasarkan bahan hukum, bahan non hukum dan kajian kepustakaan, yang biasanya juga ditemukan dalam bentuk norma, nilai, perkataan dan aturan, untuk memahami kejahatan pencemaran nama baik di media sosial secara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Prof. Teguh Prasetyo, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat (Prasetyo, 2019).

Kemanfaatan merupakan sesuatu yang sudah sejak lama dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemanfaatan merupakan salah satu yang diharapkan oleh masyarakat karena dengan terpenuhinya kemanfaatan maka masyarakat tersebut mendapatkan hal yang positif dalam hidupnya. Putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu, dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat harus dipulihkan kembali (Mertokusumo, 2009).

Unsur kemanfaatan menitikberatkan pada penyelesaian perselisihan secara adil, kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan serta tidak terulang kembali kerugian atas perselisihan yang timbul dari suatu undang-undang untuk membahagiakan masyarakat. Dalam teori utilitas, nilai menuju sebuah tujuan hukum adalah melalui putusan hakim yang mempunyai kebenaran dan berkeadilan akan bergantung pada nilai manfaat (*utility*), yang dapat dilaksanakan (*workability*) dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*) (Alkotsar, 2009).

Teori kemanfaatan (*utility theory*) adalah “suatu teori yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang mereka harapkan dari pilihan yang

tersedia” (Sutrisno, 2020). Dalam konteks kasus pencemaran nama baik dengan disparitas putusan menurut Sudikno Mertokusumo, kita dapat menerapkan teori kemanfaatan untuk memahami bagaimana pihak-pihak terlibat dalam kasus tersebut mungkin membuat keputusan. Asas kemanfaatan bergerak diantara dua angka (dua) asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan buan manusia ada untuk hukum. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum, itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.

Berkenaan dengan kemanfaatan hukum dijadikan sebagai pisau analisis dalam meninjau disparitas putusan Hakim, para penganut paham utilitas memaknai bahwa nilai menuju sebuah tujuan hukum adalah melalui putusan hakim yang mempunyai kebenaran dan berkeadilan akan bergantung pada nilai manfaat (*utility*), yang dapat dilaksanakan (*workability*) dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*). Kemudian peneliti akan memaparkan unsur-unsur turunan asas kemanfaatan hukum tersebut berhubungan dengan disparitas putusan hakim pada pengadilan negeri Gorontalo sebagai berikut:

Dalam Pertimbangan hakim Pengadilan negeri Gorontalo terhadap putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto telah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dikarenakan telah membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik di media sosial pada putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.

Sedangkan dari Putusan hakim pada tindak pidana yang sama dengan nomor putusan 173 Pid.Sus/2021/PN Gto juga berdampak positif kepada para pihak dengan adanya manfaat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Gorontalo bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir sehingga terdakwa tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan korban mendapatkan pertanggungjawaban terhadap nama baiknya.

Selanjutnya, secara indikator bahwa putusan dapat dilaksanakan (*workability*) adalah dari segi penerapan praktis hakim dalam menjabarkan pembagiannya yang tidak terlalu panjang lebar dalam memberikan pertimbangan hukum kepada para pihak. Lalu juga putusan hakim yang disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh para pihak.

Adapun kemanfaatan pada metode yang digunakan Hakim pada penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial pengadilan negeri Gorontalo dengan nomor putusan 70/Pid.Sus/2021/PN Gto dan 173Pid.Sus/2021/PN Gto, peneliti menilai bahwa metode penyelesaian perkara pada tindak pidana ini adalah metode yang sangat memiliki asas kemanfaatan.

Tinjauan Asas Kemanfaatan Hukum kemudian juga peneliti gunakan sebagai pisau analisis putusan Hakim pengadilan negeri Gorontalo. Berdasarkan asas ini, maka peneliti kemudian melihat kepada dua hal utama, yaitu kemanfaatan hukum mengenai keanekaragaman metode penyelesaian perkara yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, dan kemanfaatan hukum pada metode yang digunakan Hakim pada penyelesaian dan penjatuhan putusan terhadap perkara.

Teori Jeremy Bentham ini diajarkan oleh dirinya sendiri mulai dari tahun 1748 hingga tahun 1832, dia adalah seorang ahli hukum dari Inggris yang mencetus dan memimpin aliran fikiran “kemanfaatan”. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. karenanya, maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, jika tindakan itu mengakibatkan keburukan (kerugian), (Jindang, 1989).

Kemanfaatan merupakan sesuatu yang sudah sejak lama dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemanfaatan merupakan salah satu yang diharapkan oleh masyarakat karena dengan terpenuhinya kemanfaatan maka masyarakat tersebut mendapatkan hal yang positif dalam hidupnya. Putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu, dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat harus dipulihkan kembali (Mertokusumo, 2009).

Unsur kemanfaatan menitikberatkan pada penyelesaian perselisihan secara adil, kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan serta tidak terulang kembali kerugian atas perselisihan yang timbul dari suatu undang-undang untuk membahagiakan masyarakat. Dalam teori utilitas, nilai menuju sebuah tujuan hukum adalah melalui putusan hakim yang mempunyai kebenaran dan berkeadilan akan bergantung pada nilai manfaat (*utility*), yang dapat dilaksanakan (*workability*) dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*) (Alkotsar, 2009).

Asas kemanfaatan memberikan harapan bagi masyarakat akan kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat (Pitlo, 1993).

Tujuan hukum terakhir dari Gustav Radbruch adalah kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung. Hukum yang memiliki nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Kemanfaatan ini juga harus tercermin pada putusan hakim. Putusan hakim yang memiliki aspek manfaat tidak hanya terkait dunia peradilan semata, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) (Wantu, 2012).

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan. Maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar seperlunya bahwa hakim akan memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas (Sutrisno S. F., 2020).

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, teori pidana apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang, di karenakan adanya faktor hukum yaitu pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan secara bersama-sama adanya pedoman bagi. Hakim memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat disampaikan dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. "Hal ini berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum". Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan lainnya.

Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku material yang dapat membuatnya harus putusan yang tidak imparial dan netral akibat pikiran dan nuraniya tidak lagi mampu berbicara bahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyebarkan informasi atau pernyataan palsu atau memojokkan tentang individu atau entitas tertentu dengan tujuan untuk merusak reputasi atau citra baik mereka. Kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial seringkali melibatkan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Asas kemanfaatan hukum (*utilitarianism*) adalah “teori etika yang mengukur kebaikan atau keburukan tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan tersebut.” Dalam konteks hukum, asas ini dapat diartikan bahwa suatu tindakan atau kebijakan hukum dianggap baik jika menghasilkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Pentingnya Kebebasan Bereksprei Hukum dalam banyak negara memberikan perlindungan terhadap kebebasan bereksprei. Ini berarti bahwa orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi. Namun, hak ini juga memiliki batasan, termasuk ketika ekspresi tersebut merusak reputasi atau mencemarkan nama baik orang lain. Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana pencemaran nama baik tersebut berdampak pada korban. Jika pencemaran tersebut menyebabkan kerugian signifikan terhadap reputasi atau kehidupan pribadi korban, ini dapat menjadi faktor penting dalam putusan. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah ada tindakan pemulihan atau kompensasi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan reputasi korban. Ini bisa termasuk permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang dapat memperbaiki situasi.

Putusan juga dapat mempertimbangkan dampak potensial terhadap masyarakat secara lebih luas. Jika sebuah keputusan dapat mengirimkan sinyal yang kuat bahwa tindakan pencemaran nama baik tidak akan ditoleransi, hal ini dapat berkontribusi pada mencegah kasus serupa di masa depan. Hakim juga dapat mempertimbangkan konteks di mana pencemaran nama baik terjadi, serta niat dari pelaku. Misalnya, apakah pencemaran terjadi dalam konteks perdebatan politik yang panas atau apakah ada motif jahat di baliknya. Dalam analisis kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial, pengadilan biasanya akan mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama untuk mencapai keputusan yang dianggap paling adil dan mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum.

Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pada pasal ini, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi hukum. Harap diingat bahwa informasi hukum dapat berubah dan dapat tergantung pada interpretasi dan penerapan oleh pihak berwenang.

Ukuran kemanfaatan menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Atas dasar demikian, prinsip *utility* yang lebih menekankan kepada kemanfaatan yang memberikan hasil keuntungan yang maksimal dan menekan kerugian seminimal mungkin. Dengan demikian, hasil dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga masyarakat. Kebahagiaan dan kebaikan orang banyak tidak boleh diraih dengan mengorbankan kemerdekaan dan hak individual (Wantu 2011).

Dalam konteks kasus pencemaran nama baik, disparitas putusan bisa terjadi karena berbagai faktor sebagai berikut : (Aziz, 2022)

1. Faktor yang bersumber dari hukum atau Undang-Undang. Dalam kesempatan otoritas atau hakim yang ditunjuk dalam memutuskan berat ringannya suatu tindak pidana, hakim dapat bergerak dalam jangkauan terjauh dari hukuman atau memilih jenis hukumannya yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa. Kesempatan hakim yang diatur adalah kesempatan hakim dalam menjatuhkan jenis hukuman serta keseriusan pelanggaran pidana sesuai dengan pasal-pasal yang terkandung didalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016.
2. Faktor yang bersumber dari Hakim. Hakim sebagai pejabat peradilan yang sangat penting dalam menjalankan suatu sistem peradilan pidana untuk menjalankan kekuasaan hukum. Kekuasaan kehakiman sendiri ialah salah satu faktor dari luar diri hakim yang menjadi alasan atau penyebab timbulnya disparitas pidana. Ciri dari kebebasan hakim berkaitan dengan kewenangan mengadili hakim tidak bertanggungjawab kepada atasannya. Oleh karena itu, yang dapat diharapkan mengurangi adanya perbedaan atau disparitas pidana dimulai dari etika para pelaksana hukum itu sendiri

3. Faktor yang bersumber dari Terdakwa. Faktor yang mempengaruhi disparitas pidana adalah unsur-unsur dari dalam diri seorang terdakwa itu sendiri, ketegangan dari luar, dampak dari adanya pengaruh kebiasaan lama serta adanya pengaruh dari kelompok luar. Sebab-sebab sebagaimana tersebut sudah menjadi masalah yang umum dalam sidang pengadilan dimana saja tempatnya dan siapapun hakimnya. Setiap persidangan pasti akan terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama, dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

## PENUTUP

### Simpulan

Berkenaan dengan kemanfaatan hukum dijadikan sebagai pisau analisis dalam meninjau disparitas putusan Hakim, para penganut paham utilitas memaknai bahwa nilai menuju sebuah tujuan hukum adalah melalui putusan hakim yang mempunyai kebenaran dan berkeadilan akan bergantung pada nilai manfaat (*utility*), yang dapat dilaksanakan (*workability*) dan memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*). Ukuran kemanfaatan menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Atas dasar demikian, prinsip *utility* yang lebih menekankan kepada kemanfaatan yang memberikan hasil keuntungan yang maksimal dan menekan kerugian seminimal mungkin. Dengan demikian, hasil dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga masyarakat. Kebahagiaan dan kebaikan orang banyak tidak boleh diraih dengan mengorbankan kemerdekaan dan hak individual.

### Saran

Hukum dihadirkan sebagai putusan yang mempunyai kebenaran dan berkeadilan, jadi setiap kegiatan yang merugikan orang lain atau mengorbankan kemerdekaan dan hak individu dapat diadili sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, U., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. U. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Di Gorontalo. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 49-63.
- Arifia, M. U., Gultom, B. M., & Markoni, M. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 15-31.
- Artidjo Alkotsar, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan", (Varia Peradilan No. 281 April 2009, IKAHI, Jakarta), hlm. 36.
- Aziz, E. (2022). "Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi". (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *Jsi (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2), hlm 82.
- Hasanah, S., Yuningsih, H., & Adisti, N. A. (2023). *Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak pidana penganiayaan Berat Yang Direncanakan (Analisis Putusan Nomor 1004/Pid. B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid. B/2021/PN Plg)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Hutomo, F. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Mark A. Cohen. (2009). 'Cyber Crime', *Criminal Law and Economics*, 6.September (2009)
- Marzuki, S. (2014). *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Gto
- Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Gto
- Sagala, S. M., & Ababel, R. (2022). Perkembangan Iptek Dan Dampaknya Bagi Pembentukan Masyarakat Global. *Jurnal Bakti Sosial*, 1(1).
- Samsudin, R. H. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 755/Pid. Sus/2020/PN. JKT. PDT dan 331/Pid. Sus/2019/PN BNA)". (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sudikno Mertokusumo. (2009). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty

- Sutrisno, F. P. (Oktober 2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Law Review*, Volume 3 – No. 2.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan
- Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo.
- Wantu, F. M. (2012). "Realizing Legal Certainty, Justice and Expediency in Judges' Decisions in Civil Courts." *Journal of Legal Dynamics* 12.3 (2012): 479-489.